



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Pabrik Semen Konk di Desa xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak kepada istri Pemohon yang bernama:

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 18 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawati di Kredit Plus xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 22 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa fotokopi Akta Nikah Nomor nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan oleh (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus janda mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun II, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Modayag pada tanggal 09 Desember 2017, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang penyebabnya karena Pemohon belum mendapatkan pekerjaan, sehingga Termohon marah-marah dan sering mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada awal tahun 2019, dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun II, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon di Kantor Desa Xxxxxxx, yang saat itu dihadiri oleh Pemohon, Termohon, Kepala Desa selaku Kepala Desa Xxxxxxx, ketua RT Xxxxxxx, kakak Termohon yang bernama Kakak Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) tahun, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
 9. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Mei 1980, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jalan Trans Xxxxxxxxxxxxxx Dusun 3, RT 5, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Saudara Kandung Saksi dan kenal Termohon adalah Istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun II, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir Tahun 2018 disebabkan karena Pemohon belum mendapatkan pekerjaan yang membuat Termohon sering marah-marah bahkan mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan kalau Pemohon bekerja, uang yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak pernah cukup;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, selanjutnya Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi namun Pemohon masih mengunjungi anaknya;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon namun masih memberikan nafkah kepada anaknya;
 - Bahwa ada upaya dari Pihak keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon;
2. SAKSI II, NIK 7110052108980002, tempat lahir di XXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Agustus 1998, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Lorong Mangga, Dusun 6, RT 14, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah Saudara Sepupu Saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadi perpisahan dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon pada saat bekerja dan pada saat Pemohon tidak bekerja Termohon sering marah-marah dan bahkan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah sejak awal tahun 2019 dimana Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon namun masih menafkahi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada upaya Keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2017 di Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2017, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon yang terletak di

*Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan selalu marah-marah ketika Pemohon tidak bekerja bahkan sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun II, Desa Xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada dan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon masih menafkahi anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan Teman Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Pemohon yang meninggalkan Termohon, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga

*Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat telah membuktikan bahwa ada permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon(verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1444 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Asmawati Sarib, S.Ag.

*Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty*



Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp600.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tty